



CATATAN PERSIDANGAN  
Nomor 5/Pid.C/2024/PN Tas

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURHUDI BIN CUREMI;**
2. Tempat lahir : Jawa Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 12 Agustus 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan sidang:

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.	Hakim;
Miranti Oktaviana Suri, S.H.	Panitera Pengganti;
Anwar Simanjuntak, S.H.,	Penyidik atas kuasa
	Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan dalam keadaan bebas dan dalam penjagaan petugas yang khusus untuk itu;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Sidang yang berisi dakwaan tentang pasal yang dilanggar dalam Berkas Perkara Nomor BP/04/VII/2024/Reskrim tanggal 1 Juli 2024, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke

Hal. 1 dari 6 hal. Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik mengajukan 1 buah flashdisc yang berisi file video dugaan penghinaan ringan;

Atas pertanyaan Hakim, kemudian Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Korban Osni Laili Binti Alm. Inusrin, Saksi Sukardin Bin Alm. Aliasik dan Saksi Famili Zariawan Bin Alm. Asran yang siap untuk memberi keterangan di persidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Saksi Korban Osni Laili Binti Alm. Inusrin, Saksi Sukardin Bin Alm. Aliasik dan Saksi Famili Zariawan Bin Alm. Asran mengenal Terdakwa, karena merupakan tetangga, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa telah diupayakan perdamaian dan pemulihan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Osni Laili Binti Alm. Inusrin sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun tidak berhasil karena Saksi Korban menghendaki uang dengan nominal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sementara Terdakwa sanggup apabila memenuhi kewajiban adat berupa jambar dan nominal sesuai yang ditentukan oleh desa;
- Bahwa Para Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan selengkapny sesuai dalam Berkas Perkara Nomor BP/04/VII/2024/Reskrim tanggal 1 Juli 2024, yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB di Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban Osni Laili hendak menanyakan keberadaan anak Terdakwa yang pergi bersama Andi, anak dari Saksi Korban Osni Laili, namun jawaban Saksi Korban Osni Laili membuat Terdakwa tersinggung hingga kemudian Terdakwa emosi dan melontarkan kata-kata "*Bigal kaba, kaput kaba, caro kaput, caro binatang kaba ni kalua cak ni, bukan caro manusio kalo caronyo kaba cak ini*" disertai dengan memukul pintu rumah Saksi Korban Osni Laili;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Sukardin dan Saksi Famili Zariawan yang berada di bengkel milik Sdr Yuki dan langsung mendatangi

Hal. 2 dari 6 hal. Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta berusaha memisahkan Terdakwa yang masih adu mulut dengan Saksi Osni Laili dan membawa Terdakwa menuju bengkel Sdr Yuki;

- Bahwa Saksi Sukardin dan Saksi Famili Zariawan tidak mendengar dengan jelas ucapan dari Terdakwa kepada Saksi Korban Osni Laili, hanya melihat keduanya memang beradu mulut;
- Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf kepada korban namun Saksi Korban tidak berkenan memaafkan dan masih merasa berat di hatinya;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum kepadanya sebagaimana keterangan Terdakwa selengkapnya termuat dalam Berkas Perkara Nomor BP/04/VII/2024/Reskrim tanggal 1 Juli 2024, Terdakwa menyampaikan bahwa benar telah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Osni Laili hendak menanyakan keberadaan anak Terdakwa yang pergi bersama Andi, anak dari Saksi Korban Osni Laili, namun jawaban Saksi Korban Osni Laili membuat Terdakwa tersinggung hingga kemudian Terdakwa emosi dan melontarkan kata-kata "*Bigal kaba, kaput kaba, caro kaput, caro binatang kaba ni kalua cak ni, bukan caro manusio kalo caronyo kaba cak ini*" disertai dengan memukul pintu rumah Saksi Korban Osni Laili;

Setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat berkas perkara;

Hal. 3 dari 6 hal. Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah membacakan Catatan Sidang yang berisi dakwaan tentang pasal yang dilanggar dalam Berkas Perkara Nomor BP/04/VII/2024/Reskrim tanggal 1 Juli 2024, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat hubungan satu dengan yang lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah diupayakan perdamaian dan pemulihan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Osni Laili Binti Alm. Inusrin sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun tidak berhasil karena Saksi Korban menghendaki uang dengan nominal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sementara Terdakwa sanggup apabila memenuhi kewajiban adat berupa jambar dan nominal sesuai yang ditentukan oleh desa;
- Bahwa Para Saksi masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan selengkapny sesuai yang termuat dalam Berkas Perkara Nomor BP/04/VII/2024/Reskrim tanggal 1 Juli 2024, yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB di Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban Osni Laili hendak menanyakan keberadaan anak Terdakwa yang pergi bersama Andi, anak dari Saksi Korban Osni Laili, namun jawaban Saksi Korban Osni Laili membuat Terdakwa tersinggung hingga kemudian Terdakwa emosi dan melontarkan kata-kata "*Bigal kaba, kaput kaba, caro kaput, caro binatang kaba ni kalua cak ni, bukan caro manusio kalo caronyo kaba cak in*" disertai dengan memukul pintu rumah Saksi Korban Osni Laili;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Sukardin dan Saksi Famili Zariawan yang berada di bengkel milik Sdr Yuki dan langsung mendatangi

Hal. 4 dari 6 hal. Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta berusaha memisahkan Terdakwa yang masih adu mulut dengan Saksi Osni Laili dan membawa Terdakwa menuju bengkel Sdr Yuki;

- Bahwa Saksi Sukardin dan Saksi Famili Zariawan tidak mendengar dengan jelas ucapan dari Terdakwa kepada Saksi Korban Osni Laili, hanya melihat keduanya memang beradu mulut;
- Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf kepada korban namun Saksi Korban tidak berkenan memaafkan dan masih merasa berat di hatinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 315 KUHP, oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi masyarakat;

Hal. 5 dari 6 hal. Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan korban telah berdamai;

Mengingat Pasal 315 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurhudi Bin Curemi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan sebagaimana dalam dakwaan dalam catatan sidang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais dengan dibantu oleh Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais dan putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut, Anwar Simanjuntak, S.H., selaku Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Tas